

UAS TAKE HOME

NAMA : RASYA CAPTIANI

NIM : 2110101010

KELAS : B

PRODI : S1 KEBIDANAN

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat saudara!

Masalah etik yang terjadi yaitu bidan menelantarkan ibu hamil yang sedang mengalami kontraksi dengan alasan bidan tersebut sedang sakit, sehingga menyebabkan bayi yang masih berada dalam kandungan ibu tersebut meninggal. Dengan kejadian ini bidan telah melanggar kode etik yang merupakan kewajibannya terhadap pasien dan masyarakat, terhadap tugas nya, profesinya serta dirinya sendiri.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut?

Berdasarkan pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat saudara!

Bidan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum, karena pada pasal 60 huruf d yang berbunyi: “Tenaga Kesehatan bertanggungjawab untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.” Sebaiknya sebagai seorang bidan tidak melalaikan pasien dan mementingkan kepentingannya sendiri diatas kepentingan pasien. Apabila ada acara yang melibatkan cuti Panjang sebaiknya memberitahu bidan lain untuk menggantikan selama bidan yang memiliki tempat praktik sedang cuti Panjang atau sedang ada acara dalam jangka waktu lama dan saat bidan yang memiliki tempat praktik sedang sakit yang menyebabkan bidan tidak dapat memberi pelayanan Kesehatan pada klien. Bidan yang bertugas menggantikan bidan yang memiliki tempat praktik menurut Undang-Undang harus memiliki SIPB dan STRB yang aktif.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Seharusnya jika bidan benar-benar sakit, bidan berkewajiban untuk merujuk pasien yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bersikap untuk lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi atau pelayanan kesehatan lainnya.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Bidan di duga melakukan malpraktik dikarenakan bidan tidak segera melakukan rujukan bayi tersebut ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih memadai padahal bidan mengetahui bahwasanya bayi tersebut harus di incubator dan masuk dalam ketegori BBLR

<https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>